



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10564-10577

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Konten Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta

Risky Tara Nabita Sari<sup>1✉</sup>, Windra Hilmi Nazhip<sup>2</sup>, Ghifari Vioga Batubara<sup>3</sup>, Ridha Wahyuni<sup>4</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: [2110611018@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611018@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta yang karya videonya diunggah kembali atau biasa dikenal dengan reupload di YouTube secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta dan juga untuk mengetahui lebih dalam mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konten kreator dalam mengatasi pelanggaran hak cipta terhadap pelaku reupload. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif menggunakan deskriptif analisis dalam mengolah data dengan pendekatan kualitatif guna menentukan isi dan makna aturan hukum guna dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil dari penelitian adalah tindakan mengunggah kembali video (reupload) milik orang lain di YouTube demi kepentingan pribadi termasuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut muncul dikarenakan tidak adanya izin dari sang pencipta video yang mengizinkan video miliknya dipergunakan oleh orang lain. Pelanggaran tersebut menyebabkan tidak dipenuhinya hak moral dan hak ekonomi pencipta video yang telah bekerja keras dalam membuat video tersebut. Sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi pencipta yang karyanya berupa video atas adanya reupload secara ilegal di YouTube guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci : *Hak Cipta, Youtube, Reupload.*

## Abstract

This paper aims to find out the legal protection for creators whose video works are re-uploaded or commonly known as illegal reupload on YouTube by parties who are not responsible according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and also to find out more about the legal efforts that content creators can take to overcome copyright violations against reuploaders. This study uses a normative juridical method using descriptive analysis in processing data with a qualitative approach to determine the content and meaning of legal rules to be used as a reference in resolving legal issues that are the object of study. The result of the research is the act of uploading someone else's video (reupload) on YouTube for personal interests including copyright infringement. The violation arises because there is no permission from the video creator that allows his videos to be used by other people. So that legal protection is needed for creators whose works are in the form of videos of illegal reupload on YouTube to ensure legal certainty.

Keyword: *Copyright, Youtube, Reupload*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu kompleks, pemanfaatan komputer, telekomunikasi, dan teknologi informasi juga semakin berkembang pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini perlahan telah mengubah Pola perilaku masyarakat dan peradaban manusia dalam skala internasional. Perkembangan teknologi informasi yang ada pun bukan terbatas, justru menjadi tanpa batas dan membawa perubahan sosial yang nyata. Internet ialah salah satu bentuk dari kemajuan teknologi dalam era globalisasi, yang awalnya pada pertengahan abad ke-19 hanya dipakai untuk kepentingan militer, lalu dikembangkan oleh Amerika Serikat.

Pada masa kini, tentu tidak mungkin bagi manusia untuk hidup tanpa internet yang hampir menjadi kebutuhan pokok, karena layanan yang diberikan oleh internet pun semakin lengkap, berkomunikasi dan menciptakan kenyamanan bagi tiap konsumen dalam mengakses internet. Teknologi ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) menjadi yang semakin populer dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, dimana menjadikan internet sebagai kebutuhan yang dapat digunakan selama 24 jam, karena komunikasi menjadi cepat dan mudah, serta dari internetlah konten kreator memperoleh pendapatan.

Konten kreator merupakan sebutan bagi orang yang bekerja dengan menciptakan konten atau media untuk dibagikan secara online. Dengan melalui konten-konten yang mereka upload di berbagai platform media sosial, seperti Youtube, Tiktok, Instagram

maupun Twitter, tentunya akan mengundang banyak penonton untuk melihat, menyukai ataupun memberikan komentar, dari jumlah penonton yang diperoleh tersebut, maka hasil pembayaran juga akan meningkat. Jumlah pendapatan konten kreator yang tersebar di Indonesia bisa mencapai ratusan hingga miliaran rupiah, hal inilah yang membuat sebagian masyarakat berbondong-bondong ingin menjadi konten kreator karena melihat fenomena ini sebagai suatu peluang bisnis baru, daripada mereka harus bekerja keras dengan waktu yang terikat. Akan tetapi, mau bagaimanapun setiap hal pasti memiliki resiko atau permasalahan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para konten kreator adalah masalah reupload karyanya, hal ini tentu menimbulkan pelanggaran copyright (hak cipta). Pelanggaran hak cipta terhadap karya bukanlah tanpa alasan.

Melainkan karena dorongan kebutuhan hiburan yang ada pada masyarakat menjadikan sebagian orang menempuh alternatif dengan cara instan untuk mendapat pemenuhan hidupnya. Pelanggaran copyright ialah hal yang perlu sesegera mungkin untuk diatasi karena ini merupakan hal yang serius, atas pelanggaran ini tentu melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih jauh dalam dasar hukum mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempedomani Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mencantumkan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Selanjutnya, dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mencantumkan bahwa, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif/bersama-sama untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya." Sehingga, hal itu menjadi landasan konstitusional adanya perlindungan hak cipta.

Adapun contoh kasus pelanggaran copyright yang kerap terjadi hingga kini ialah video atau konten yang diunggah ulang (reupload) tanpa izin pencipta di channel youtubanya sendiri, yang mana karyanya yang telah diupload kemudian telah tersimpan di dalam data base akunnya lalu direupload tanpa menggunakan watermark, bahkan mengakibatkan jumlah penonton konten reupload lebih banyak daripada pemilik channel aslinya, tindakan ini tentu jelas melanggar hak ekonomi si konten kreator yang pertama kali telah mengupload karyanya. Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku maka perlindungan terhadap karya cipta yang dibuat oleh para konten kreator mengingat masih banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Hal tersebut bisa dimengerti tentunya karena bagi pencipta yang terpenting agar karya seni

mereka dapat dinikmati oleh masyarakat dan tidak oleh sembarang pihak tanpa adanya izin. Keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lahir guna memberi kepastian untuk keamanan, jaminan, serta kepastian hukum terhadap suatu karya cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, hak cipta ini ialah hak eksklusif yang memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif hanya diperuntukkan bagi pencipta supaya tidak ada satupun pihak lain yang bisa memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Oleh karena itu, penting bagi pencipta untuk segera mencatat waktu produksi dan mendaftarkan hasil karyanya supaya karya tersebut otentik dan terhindar dari pengakuan atau klaim dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Seperti yang sudah disebutkan mengenai beberapa platform di atas, Youtube hadir sebagai platform yang dapat digunakan dengan mudah, dari Youtube juga kita dapat memperoleh informasi mengenai budaya, politik, ekonomi, hukum, ataupun berita lainnya. Bahkan tiap konten kreator bisa membagikan aktivitas-aktivitas kesehariannya dalam bentuk video di platform Youtube. Selain memperoleh keuntungan berdasarkan viewers, like, atau komentar, hal yang menguntungkan konten kreator Youtube ialah memanfaatkan situasi untuk jasa endorsement atau promosi. Mengenai pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terus terjadi mengakibatkan pencipta merasa dirugikan, karena umumnya video-video reupload tersebut dimanfaatkan secara komersil, hal ini menunjukkan jelas bahwa pelaku melanggar hak ekonomi pencipta. Lalu, pelaku yang mengunggah ulang video dengan tidak memberitahukan nama pencipta serta sumber video dalam deskripsi menunjukkan bahwa pelaku telah melanggar hak moral pencipta. Sebagai gambaran atas salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang masih terkait konten youtube, pada tahun 2020, terjadi tindakan pengunggahan konten video ulang (reupload) YouTube dalam bentuk podcast pada akun Spotify Wavesuara yang tergolong pelanggaran langsung karena Wavesuara mengunggah ulang konten video YouTube milik Deddy Corbuzier dalam akun Spotify miliknya, terdapat pelanggaran hak moral dan hak ekonomi mengenai hal ini, pelanggaran hak moralnya, yakni dimana tindakan pengunggahan yang dilakukan tidak mencantumkan nama Deddy Corbuzier, selaku pencipta konten tersebut. Selain itu, Wavesuara juga mengubah judul konten video YouTube milik Deddy Corbuzier, salah satunya yaitu konten video YouTube milik Deddy Corbuzier yang berjudul "Sakit Tapi Tak Berdar4h Kami Pendukung Bully1ng di Indonesia!!! (Uus VS Deddy Corbuzier)" yang diubah oleh Wavesuara dengan judul "Deddy Corbuzier feat Uus Ngomongin Bullying".

Wavesuara juga memodifikasi konten video YouTube milik Deddy Corbuzier dengan mengubah bentuk ciptaan, yang awalnya berbentuk video menjadi bentuk audio dan

mengunggahnya di Spotify. Tindakan yang dilakukan oleh Wavesuara disebut melanggar hak moral karena ciptaan dalam bentuk video telah dialihkan ke dalam bentuk suara, tindakan tersebut ialah pengalihan bentuk ciptaan yang dalam praktiknya dilarang oleh UU Hak Cipta. Lalu, pelanggaran ekonominya terjadi karena Wavesuara melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan tanpa izin penciptanya. Guna mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Wavesuara memiliki tujuan komersil bisa dilihat bahwa Wavesuara turut menerima iklan untuk ditampilkan dalam konten yang diunggah di Spotify, oleh karena itu, secara tidak langsung, Wavesuara telah menikmati hak ekonomi, yang diambil dari karya orang lain, dari ketenaran tersebut Wavesuara dapat menikmati hasil komersialisasi akun Spotify dengan menerima iklan di akun Spotify miliknya. Memang pencipta telah memberikan publik kesempatan untuk mendownload videonya, akan tetapi, bukan berarti publik memiliki kekuasaan untuk menggandakan dengan tujuan komersial, tetap saja perlu izin dari sang pencipta terkait hal tersebut. Hak cipta memberikan perlindungan bagi pencipta atas karyanya, kewenangannya untuk dalam mengontrol dan juga memperoleh keuntungan berdasarkan karya yang telah ia hasilkan.

Hal ini yang menjadikan para pencipta karya perlu mempertahankan hak eksklusif atas karyanya karena ia akan mendapatkan penghasilan dari hasil karya yang telah mereka buat. Agar pelanggaran-pelanggaran seperti ini tidak terjadi lagi, maka diperlukan penegakan hukum yang tegas. Sistem hukum yang lemah menjadi salah satu masalah yang kerap terjadi di Indonesia. Penegakan hukum yang tidak efektif dan hukuman yang ringan bagi pelaku dan tidak adanya kesadaran dari para pencipta, faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab mengapa tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia masih tinggi, padahal Indonesia telah memiliki peraturan hukum yang cukup untuk melindungi berbagai karya intelektual manusia. Berdasarkan berbagai uraian masalah di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "bagaimana perlindungan hukum bagi konten kreator apabila hak ciptanya dilanggar oleh pelaku reupload dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konten kreator guna mengatasi pelanggaran hak cipta terhadap pelaku reupload berdasarkan Undang-undang Hak Cipta." Selain daripada membahas identifikasi masalah, dalam karya tulis ini dicantumkan beberapa kasus terkait yang dapat menjadi gambaran spesifik untuk memahami pembahasan lebih jauh.

---

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun penelitian hukum normatif atau bisa disebut sebagai penelitian doktrinal ialah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai kaidah, atau acuan perilaku bagi setiap orang dalam masyarakat sebagai batu uji atas suatu permasalahan hukum yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan metode konseptual (conceptual approach). Metode pendekatan peraturan perundang-undangan ialah pendekatan penelitian yang ditujukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan baik secara tekstual dan/atau kontekstual, sedangkan metode pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang dilakukan melalui logika hukum untuk membangun argumentasi hukum atas suatu permasalahan hukum, dalam rangka memperoleh jawaban-jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah dengan pendekatan penyelesaian masalah dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup deskriptif-preskriptif.

Sehubungan dengan studi bahan pustaka ini, perlu diketahui juga mengenai cara penulis kutipan, catatan kaki, dan daftar kepustakaan Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU 28/2014), serta bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Lalu, bahan hukum tersier yang meliputi artikel dan internet. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai teknik analisa hukum dan metode deduktif sebagai teknik pengambilan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan karya konten kreator berdasarkan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi termasuk media sosial, hal ini tentu menyebabkan setiap orang khususnya para pengguna smartphone bisa berkreasi. Melalui beberapa platform media sosial salah satunya Youtube, yang menyediakan fitur-fitur yang dapat menjadi media bagi para konten kreator untuk membagikan kreativitasnya kepada publik atau masyarakat luas untuk ditonton.

Video tersebut antara lain video animasi baik berupa pendidikan, kesehatan dan sebagainya, video cover (membuat ulang video yang pernah dibuat oleh pencipta asli),

konten memasak, mukbang (audio visual saat sedang mengonsumsi makanan oleh seseorang atau sekelompok orang) dan lain-lain. Namun, dalam hal ini memungkinkan pula bahwa hak cipta kreator atas konten videonya dapat dilanggar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan mereupload video demi mendapatkan keuntungan dan dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta atas video reuploadnya yang mana hal ini tentunya merugikan pencipta video yang mana hal ini merupakan tindakan ilegal dan merupakan suatu bentuk pelanggaran copyright atau hak cipta.

Suatu hak cipta haruslah lahir berdasarkan kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas maupun di luar hasil kreativitas manusia, setidaknya pada karya intelektual tersebut hak milik yang mana kepribadian terlibat secara kreatif. Kasus dalam hal ini dapat dilihat dengan viralnya video nussa official di platform media sosial Youtube yang dimana video tersebut di re-upload oleh orang lain di berbagai macam platform media sosial untuk mendapatkan keuntungan dari video tersebut karena mengingat bahwa video nussa official sedang viral karena banyak masyarakat yang menyukai video tersebut sehingga view dari video tersebut sedang naik yang hal ini tentunya menjadi kesempatan bagi oknum-oknum yang beritikad buruk untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat dinilai bahwa dengan adanya pelanggaran yang terjadi membuktikan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan para konten kreator mengenai bagaimana melindungi copyright atau hak cipta.

Maka dari itu konten kreator serta masyarakat harus mengetahui terkait pengaturan hukum terhadap hak cipta agar tidak adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Perlindungan hak cipta itu sendiri diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang hal ini mengatur bahwa pelaku pelanggaran hak cipta akan ditindak tegas dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara dan denda untuk menimbulkan efek jera bagi orang-orang tidak bertanggung jawab dan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap karya-karya pencipta asli. Penjelasan hak cipta, di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara hak eksklusif terdapat dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi sehingga pelanggaran hak cipta secara umum merupakan tindakan seseorang yang melanggar hak moral dan/atau hak ekonomi pencipta karya. Sementara perlindungan konten kreator ini diatur didalam Pasal 112 dan 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

yang menjelaskan bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran karya cipta, maka sanksi hukum yang ditetapkan dapat berupa sanksi denda dan sanksi pidana sesuai yang dijelaskan pada Pasal 112 dan 113.

Terkait dengan perlindungan dan pengaturan hukum terhadap pelanggaran terhadap hak cipta tentu akan melibatkan bentuk pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta, hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) terdapat beberapa hak moral dan ekonomi dalam perlindungan sebuah karya khususnya terhadap sebuah konten video Youtube, yaitu pada Pasal 5 UUHC, menjelaskan terkait hak moral yang menyebutkan bahwa hak moral merupakan "hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya." Hak moral tidak dapat dialihkan sehingga akan tetap melekat pada diri pencipta sementara hak ekonomi selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat, perjanjian, hibah atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai hak ekonomi ini diatur di dalam Pasal 9 UUHC yang berbunyi bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan serta setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta serta setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Namun, dalam UUHC sendiri tidak menjelaskan secara tegas mengenai ketentuan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran hak cipta, namun di dalam Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta secara jelas dijelaskan bahwa jika terjadi pelanggaran hak cipta untuk menggugat orang yang sengaja melanggar hak cipta termasuk hak eksklusif sang pencipta, maka pencipta dapat melakukan tuntutan atas ganti rugi terhadap pelanggaran tersebut ke Pengadilan Niaga. Ketentuan mengenai hal tersebut terkait upaya perdata atau ganti rugi diatur dalam Pasal 96 sampai Pasal 104

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta apabila telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, maka pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta. Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan juga tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan maupun ahli warisnya untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moralnya. Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang didapatkan dari pemanfaatan ekonomi ciptaan oleh si pelanggar.

B. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konten kreator dalam mengatasi pelanggaran hak cipta terhadap pelaku reupload

Perlindungan Hak Cipta sangat penting, karena Hak Cipta dapat menimbulkan kemanfaatan ekonomi yang timbul dari adanya hak eksklusif pencipta, hak eksklusif ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, oleh karena itu pemegang hak cipta memiliki kuasa penuh terhadap karya ciptaan nya. Suatu ciptaan atau karya seni yang berkualitas tentu memiliki kerentanan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, sehingga perlu adanya perlindungan atau langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta karya. Terdapat dua upaya hukum yang bisa dilakukan pencipta untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya, yakni apabila pencipta karya menemukan seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap karyanya.

- a. Upaya preventif, melalui pencatatan karya seni pada pejabat yang berwenang  
Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi atau mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran suatu karya yang merugikan pencipta. Dengan begitu pemerintah telah memikirkan dan mengambil kebijaksanaan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan pencipta, maka dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan pengaturan melalui UUHC Tahun 2014 dimana didalamnya berisi mengenai pengaturan perlindungan terhadap pencipta karya. Dalam pengaturan pasal 54-56 UUHC yang berbunyi "Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, bekerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan",

menjelaskan bahwasanya pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang teknologi untuk memberikan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran terhadap suatu karya.

Tidak hanya itu Pencipta Karya dapat mendaftarkan karyanya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), walaupun bahwa perlindungan hak cipta bersifat deklaratif, yaitu suatu karya akan terlindungi secara otomatis setelah karya tersebut dipublikasikan ke publik. Namun pencatatan diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta serta salah satu upaya untuk mencegah adanya pelanggaran.

Selain itu, jika pencipta telah mendaftarkan karyanya kepada Dirjen HKI dan sudah terdaftar, hal ini akan mempermudah si pencipta jika terjadi sengketa yang akan berujung ke pengadilan, karena dengan bukti pendaftaran Hak Cipta dan sudah terdaftar di Dirjen HKI maka bukti tersebut dapat memperkuat argumen si Pencipta saat di persidangan, dan menjadi pembuktian bahwasannya karya tersebut adalah asli buatan si Pencipta.

- b. Upaya penegakan hukum baik melalui upaya non litigasi yang dimaksud dalam buku III KUHPerdara, yang bersifat *lex specialis generalis* dan yang menjadi *lex specialis* adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sengketa perdata yang terjadi tiap-tiap pelanggaran hak cipta, diupayakan penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Undang-Undang ini menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang dianut dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Menempatkan alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya pertama, disusul dengan penyelesaian melalui arbitrase yang ditempatkan pada urutan kedua dan pengadilan di urutan ketiga, karena penyelesaian sengketa hak cipta diamanatkan dalam undang-undang hak cipta tersebut. Bahkan para pihak yang bersengketa pun harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum melakukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian jalur non litigasi atau APS/ADR, indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai APS/ADR yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif sengketa.

Di dalam Pasal 95 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pun mengatur mengenai penyelesaian sengketa ini yang mana mengatur bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.

Langkah ini merupakan upaya akhir yang dapat dilakukan Oleh Pencipta yang menemukan bukti adanya pelanggaran terhadap karya seninya termasuk karya-karya yang sudah tersimpan di dalam database platform video youtube yang telah disengaja dan tanpa hak diupload oleh pihak lain. Ada dua macam Upaya Represif yang bisa ditempuh yakni dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Niaga dengan membawa bukti pelanggaran Hak Cipta, setelah itu pengadilan memberikan penetapan sementara agar mencegah keberlanjutan pelanggaran Hak Cipta yang tindakan ini dikenal dengan putusan provisi oleh hakim yang akan memeriksa perkara. Selanjutnya pencipta dapat melakukan gugatan ganti rugi, apabila merasa dirugikan ke Peradilan Negeri Niaga. Dalam hal ini juga penggugat dapat melaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sedangkan, non litigasi sendiri, pencipta yang merasa dirugikan dapat melakukan somasi kepada orang yang melakukan pelanggaran Hak Cipta reupload konten Video Youtube dari seorang konten kreator.

#### SIMPULAN

Tindakan reupload merupakan tindakan yang sudah jelas melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, karena tindakan reupload tanpa seizin pemilik karya, maka itu melanggar Undang-Undang, di Indonesia sendiri sering kali terjadi tindakan reupload tanpa izin dari pemilik video dan tanpa menaruh copyright hal ini lah yang menyebabkan kerugian bagi pencipta karya, kerugian dari segi hak ekonomi dan hak moral, jika pelaku tindakan reupload memiliki lebih banyak views dibanding pemilik asli dari pencipta karya, maka adsense yang diterima pencipta karya dan pelaku reupload berbeda beda, tergantung berapa banyak views yang diterima, hal ini lah yang menyebabkan kerugian bagi Pencipta karya, Pencipta karya sudah berusaha dan memikirkan ide agar karya nya dapat diterima oleh semua kalangan dan mendapatkan views yang banyak, tetapi dicuri oleh pelaku reupload dan mendapatkan kerugian yang signifikan.

Sebagai pencipta karya, pencipta karya dapat melindungi karyanya dengan mendaftarkan karyanya ke Dirjen HKI, yakni dengan mendaftarkan karyanya, maka sang pencipta akan mendapatkan perlindungan dan menjadi bukti di persidangan apabila memang perlu adanya upaya hukum ke pengadilan dan menggugat si pelaku, tetapi hal ini merupakan tindakan akhir bagi pencipta karya jika memang pelaku tidak bersikap kooperatif dan tidak bisa ditempuh dengan jalur damai. Oleh karena itu, pencipta karya dapat

menggugat pelaku ke Pengadilan Niaga sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [2] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
- [3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
- [4] Buku
- [5] Harris, Freddy dkk. (2020). Modul Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jakarta.
- [6] Ibrahim, Johni. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- [7] Marzuki, Peter Mahmud. (2012). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- [8] Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Penerbit UPT Mataram University Press.
- [9] urnal
- [10] Anzani, Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. Jurnal Rechten. 3(1).
- [11] Bramayantyo, Rizki Yudha, Gentur Cahyo Setiono. (2023). Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Jurnal Transparansi Hukum. 6(1).
- [12] D, Kusmawan. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. Perspektif, 19(2).
- [13] Devega R., Kilanta. (2017). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Lex Crimen. 6(3).
- [14] F, Dzirkullah, M. I., Lubis, E., & Fauziah. (2021). Tanggung Jawab Pemilik Konten yang Mengunggah Ulang Video di Jejaring Media Sosial Menggunakan Prinsip Penggunaan Wajar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal Hukum Jurisdiction. 3(2). 15-34.
- [15] F, Rahman. (2019). Praktek Reupload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaran. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan.
- [16] Jannah, Maya. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Advokasi. 6(2).
- [17] Permata, Tasya Safiranita Ramli, Ahmad M Ramli, Rika Ratna. (2020). Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Legislasi Indonesia. 17(1).
- [18] Pura, Sulistiawati, Margo Hadi. (2020). Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal. Jurnal Ajudikasi. 4(2).

- [19] Santoso, Shafira Inan Zahida, Budi. (2023). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 5(1).
- [20] Shafira, Salwa, dkk. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Komunikasi Yustitia*. 5(3).
- [21] Sudirman, Lu, dkk. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *Jurnal Nusantara*. 8(3).
- [22] T.V.M., Rafik Al Hariri, Sri Maharani M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali Di Youtube Ssecara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Simposium Hukum Indonesia*. 1(1).
- [23] Terok, Moren. S., dkk. (2023). Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Lex Privatum*. 11(4).
- [24] Zaki, Muhammad Arif Azza. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Youtube Yang Diunggah Ulang Di Instagram. *Jurnal Kertha Desa*. 9(9).  
Internet/Lainnya
- [25] Dwi, Akasih, Putri Yan. (2017). Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Pada Bidang Program Komputer di Indonesia. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- [26] Febriano, Ramadhan. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Dikomersilkan Secara Ilegal Dengan Mengunggah Video Cover Musik Ke YouTube. Skripsi. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- [27] Hukum Online. (2023). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual-1t5cd500ea71f99/>. Diakses pada 18 November 2023.
- [28] Luthfiahani, Anisah. (2021). Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Youtube Dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- [29] Sani, Andi Wildah Fajriah. (2022). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Kreator Video Tiktok Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Youtube Shorts. Skripsi. Universitas Hasanuddin